

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PEKANBARU TENTANG
ZAKAT PROFESI**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)*



OLEH :

FITRI NOVIANINGSIH
NPM : 152310152

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang mana telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Islam Riau (UIR).

Sholawat beriringan salam kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga menuju zaman yang terang benderang ini. Dengan melafadzkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaika ya Rasululullah. Amin ya Rabbal'alamin.

Penulis memilih judul ini dikarenakan ingin mengetahui persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang zakat profesi, yang mana faktor ini diawali dengan banyaknya masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan sudah mencapai nisab tetapi masih banyak yang belum rutin menyalurkan dana zakat profesinya. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.117.359 jiwa hampir rata-rata masyarakat Kota Pekanbaru memiliki pekerjaan. Dari dana zakat tersebut sudah bisa membantu 8 ashnaf yang ada di Kota Pekanbaru. Maka tidak ada masyarakat Kota Pekanbaru yang kemiskinan. Dengan sudah adanya Badan, Lembaga dan Unit Amil Zakat masyarakat Kota Pekanbaru lebih dipermudah untuk membayar zakat profesi.

Zakat profesi pada saat ini banyak dibincang oleh para ulama, pakar ekonomi syariah dan kalangan pekerja. Karena masyarakat menganggap bahwa dizaman Rasulullah belum adanya zakat profesi. Beberapa dari masyarakat Kota Pekanbaru ada sebagian yang menyatakan tidak setuju terhadap dipotongnya gaji atau penghasilan yang setiap bulannya untuk membayar zakat profesi.

Pemerintah Kota Pekanbaru bahkan telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan kepada para pekerja dan instansi yang ada di Kota Pekanbaru untuk segera menyalurkan dana zakat profesinya ke Badan Amil Zakat atupun Lembaga-lembaga Pengelolaan Zakat, akan tetapi dari pihak pekerja atau sebagian masyarakat masih belum bisa menerima kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru. Oleh karena itu masyarakat Kota Pekanbaru menganggap zakat profesi tidaklah wajib untuk dikeluarkan. Akan tetapi sebagian masyarakat memiliki persepsi yang lain yaitu membayar zakat profesi yang hukumnya sudah wajib dan sudah ada di dalam Al-Qur'an, tanpa undang-undang maupun kebijakan lainnya dari pemerintahan masyarakat seharusnya sudah menyadarinya bahwa membayar zakat profesi wajib.

Dalam penulisan skripsi penelitian ini penulis tentu menyadari masih banyak kekurangan, keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan judul **“Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi”**.

Selesainya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil yang sangat membantu. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Riau Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM, M. E. Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Arif, S.E, M.E
4. Dosen pembimbing Ibunda Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc., M. Ag dan Bapak Boy Syamsul Bakhri, S.E, M.Sc, Ak yang penuh kesabaran memberikan arahan dan bimbingan, nasehat dan saran kepada penulis dalam skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen serta pegawai Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Akhir kata, semoga segala saran, masukan, bimbingan, nasehat yang telah diberikan kepada penulis hanya Allah SWT yang dapat membalasnya dan menjadikan sebagai suatu amal yang baik dan bermanfaat didunia dan diakhirat. Amin ya Robbal'alamin.

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis

FITRI NOVIANINGSIH
152310152

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian	
1. Persepsi.....	15
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	16
B. Masyarakat	
1. Pengertian Masyarakat	19

C. Zakat	
1. Pengertian Zakat.....	20
2. Dasar Hukum Zakat	22
3. Hukum Zakat.....	23
4. Macam-macam Zakat.....	24
5. Rukun dan Syarat Zakat.....	25
6. Mustahiq Zakat.....	26
7. Hikmah dan Pengaruh zakat	29
D. Zakat Profesi	
1. Zakat Profesi dalam Lintasan Sejarah.....	31
2. Pengertian Profesi	36
3. Kriteria Profesi	37
4. Kode Etik Profesi.....	38
5. Pengertian Zakat profesi.....	39
6. Dasar Hukum Zakat Profesi	40
7. Hukum Zakat Profesi	42
8. Syarat, Nisab dan Kadar zakat	43
9. Menghitung Zakat Profesi.....	45
E. Perdebatan Para Ulama Kontemporer Tentang Zakat Profesi.....	50
F. Penelitian Yang Relevan	52
G. Konsep Operasional	56
H. Kerangka Berfikir.....	57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	58
B. Tempat dan Waktu Penelitian	58
C. Subjek dan Objek Penelitian	59
D. Populasi dan Sampel	59
E. Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Pengelolaan Data.....	65
G. Teknik Analisis Data.....	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
B. Deskripsi Data	81
C. Pembahasan Hasil Temuan	91

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	92

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru	6
Tabel 2	: Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru	7
Tabel 3	: Konsep Operasional	50
Tabel 4	: Waktu Penelitian	53
Tabel 5	: Ukuran Sampel Perkecamatan di Kota Pekanbaru.....	57
Tabel 7	: Jenis Kelamin Responden Masyarakat Kota Pekanbaru	76
Tabel 8	: Pendidikan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru.....	76
Tabel 9	: Penghasilan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru	77
Tabel 10	: Kecamatan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru.....	77
Tabel 11	: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Dari Dalam Diri.....	78
Tabel 12	: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Situasi.....	79
Tabel 13	: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Dari Dalam Diri Terkait Target	80
Tabel 14	: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Dari Psikologi Islam.....	82
Tabel 15	: Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Kerangka Berfikir	51
Gambar 2	: Kontinum Skor Ideal (Kriterium)	62
Gambar 3	: Lambang Kota Pekanbaru	69
Gambar 4	: Diagram Lingkaran Faktor Dalam Diri Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi.....	79
Gambar 5	: Diagram Lingkaran Faktor Situasi Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi.....	80
Gambar 6	: Diagram Lingkaran Faktor Dari Dalam Diri Terkait Target Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi	81
Gambar 7	: Diagram Lingkaran Faktor Psikologi Islam Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi.....	82
Gambar 8	: Diagram Lingkaran Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi	84
Gambar 9	: Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam
- Lampiran 2** : Angket
- Lampiran 3** : Dokumentasi
- Lampiran 4** : Surat Pra-riset Penelitian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 5** : Surat Rekomendasi Pra-riset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 6** : Surat Riset Penelitian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 7** : Surat Rekomendasi Riset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 8** : Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Zakat Profesi (Penghasilan)
- Lampiran 9** : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Lampiran 10** : Surat Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru Tentang Ketentuan Nisab Zakat Penghasilan Untuk Tahun 2013
- Lampiran 11** : Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
- Lampiran 12** : Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemotongan Zakat Penghasilan

ABSTRAK

PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PEKANBARU TENTANG ZAKAT PROFESI

FITRI NOVIANINGSIH

152310152

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya pembahasan zakat profesi dikalangan para ulama, pakar ekonomi syariah, dan dikalangan pekerjaan. Padahal pada zaman Rasulullah saw telah diciptakannya zakat profesi. Namun, sebagian masyarakat Kota Pekanbaru menganggap zakat profesi tidak diwajibkan untuk membayarnya. Pemerintahan Kota Pekanbaru telah membuat kebijakan mengenai zakat profesi. Akan tetapi sebagian masyarakat Kota Pekanbaru masih belum menerima atas kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru. Rumusan masalah yaitu bagaimana persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang zakat profesi dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang zakat profesi. Kerangka teori adalah persepsi masyarakat Kota Pekanbaru ditentukan oleh faktor dalam diri, faktor situasi, faktor dalam diri terkait target dan psikologi islam. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Sumber data yaitu primer dan sekunder. Populasinya adalah 384 orang. Teknik pengambilan sampel rumus Krejcie Morgan. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan dokumentasi. Analisis data digunakan analisis kualitatif yang di komparasi menjadi kuantitatif. Dari 384 responden yang diteliti 36% menyatakan sangat setuju, 55% menyatakan setuju, 9% menyatakan netral, 0% menyatakan tidak setuju, 0% menyatakan sangat tidak setuju. Berada pada rata-rata skor sebesar 1.593 terletak pada daerah setuju digaris kontinum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat “setuju” dengan zakat profesi.

Kata kunci : Persepsi, Zakat Profesi, Deskriptif, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

THE PERCEPTION OF PEKANBARU CITIZENS ON PROFESSION ZAKAT

FITRI NOVIANINGSIH
152310152

This study is motivated by the trending discussion topic of profession zakat among scholars, sharia economists, and other workers. Actually, zakat profession had already existed in the period of Prophet Muhammad PBUH. However, many people in Pekanbaru city consider that the profession zakat is not obligated to pay. The reasons why many people are reluctant to pay profession zakat because the living necessities are still not fulfilled and installments are piling up. Although the government of Pekanbaru city has made a policy regarding profession zakat, however, some citizens in Pekanbaru city have not yet accepted the policy. The problem formulation of the study: how is the perception of Pekanbaru citizens on profession zakat? The aim of this study is to find out the perception of Pekanbaru citizens on profession zakat. The theoretical framework of this study is the perception of Pekanbaru citizens determined by personal factor, situation factor, and personal factor to the target. The type of this study is field research with qualitative method. The data sources are primary and secondary. The population in this study consists of 384 people. The sampling technique used in this study is Krejcie Morgan's formula. The data collection techniques used are questionnaire and documentation. The data are analyzed through qualitative analysis which is compared to quantitative analysis. From 384 respondents surveyed, 36% stated strongly agree, 55% stated agree, 9% stated neutral, 0% stated disagree, 0% stated strongly disagree. The average score is 1.593 which lies in the category of "agree". In conclusion, the results of this study show that most citizens in Pekanbaru city "agree" with profession zakat.

Keywords: Perception, Profession Zakat, Descriptive, Sharia Economy

الملخص

إدراك المجتمع لمدينة باكنبارو عن الزكاة المهنية

فطري نوفيانتجسيه

١٥٢٣١٠١٥٢

خلفية هذا البحث من قبل مناقشة الزكاة المهنية بين العلماء والخبراء في الاقتصاد الإسلامي، وبين المهن. على الرغم من أنه في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان قد خلق مهنة الصدقات. ومع ذلك، فإن بعض الناس في مدينة باكنبارو يعتبرون أن الزكاة المهنية ليست ملزمة بدفعها. بسبب وجود أسباب لتأجيل دفع الصدقات المهنية مثل العديد من الضروريات المعيشية لم يتم الوفاء بها بعد، تتراكم الأقساط. وضعت حكومة مدينة باكنبارو سياسة تتعلق بالزكاة المهنية. ومع ذلك، فإن بعض الناس في مدينة باكنبارو لم يقبلوا بعد السياسات التي وضعتها حكومة مدينة باكنبارو. إن صياغة المشكلة هي كيف يتم تصور أهل باكنبارو عن الزكاة المهنية بمحدف إدراك المجتمع لمدينة باكنبارو عن الزكاة المهنية. الإطار النظري في هذا البحث هو إدراك المجتمع لمدينة باكنبارو يتم تحديده من خلال عوامل داخل، عوامل الوضع، عوامل داخل المهدف المرتبط. هذا النوع من البحث هو بحث ميداني بأساليب نوعية. مصادر البيانات هي الأولية والثانوية. كان عدد المجتمع في هذا البحث ٣٨٤ شخصًا. تقنية أخذ عينات من صيغة كريتشي مورغان. تقنيات جمع البيانات هي الاستبيانات والتوثيق. لتحليل البيانات أي التحليل النوعي الذي يقارن بالكمية. من بين ٣٨٤ مشاركا شملهم الاستطلاع، أعرب ٣٦٪ عن موافقتهم القوية، و ٥٥٪ ذكروا موافقتهم، و ٩٪ ذكروا محايدون، و ٠٪ لا يوافقون، و ٠٪ لا يوافقون بشدة. كونه على متوسط تقاطع ١٠،٥٩٣ يقع في المنطقة المتفق عليها على خط التسلسل. وأظهرت النتائج أن المجتمع "متفق" مع الزكاة المهنية.

الكلمات الرئيسية: الإدراك، الزكاة المهنية، الوصفية، الاقتصاد الإسلامي

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, banyak nilai-nilai positif dan relevansi yang terkandung dalam pemberian zakat. Jika diberdayakan secara profesional dalam memberi kontribusi yang sangat berharga bagi kalangan umat Islam dan juga bagi umat agama lain. Zakat dapat menjadi sarana pendekatan kepada Tuhan dan dapat dipergunakan negara untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya zakat memiliki peran ganda sebagai aqidah dan juga syari'at.

Zakat bukanlah sekedar menunaikan kewajiban dan memberikan hak mustahiq. Suatu kesalahan besar yang menganggap bahwa zakat adalah pemberian orang kaya kepada fakir miskin. Pemberian zakat juga bukanlah merupakan kemurahan hati para *muzakki* kepada *mustahik*, akan tetapi pemberian zakat adalah untuk membersihkan hati si *muzakki* dari sifat kikir. Zakat yang ditunaikan dengan nilai ikhlas dapat membebaskan jiwa dari perbudakaan harta. Zakat adalah hak *mustahiq* yang didalamnya ada golongan fakir miskin, pemberian zakat bukan berdasarkan belas kasih orang-orang kaya.

Sistem Ekonomi Islam sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam dan kemudian dilanjutkan kepada setiap nabi yang diutus oleh Allah hingga kepada nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad yaitu Nabi Isa. Syariat yang diamalkan oleh setiap nabi adalah Syariat Islam walaupun setiap syariat bagi

setiap nabi adalah berbeda. Namun demikian semuanya diridhai oleh Allah sesuai dengan suasana pada masa tersebut. Karena syariat nabi-nabi terdahulu dan sebelumnya tidak lagi boleh diamalkan ketika Allah mengutus nabi yang baru, maka sistem ekonomi yang dirujuk dalam perbincangan ini ialah yang diutus oleh Allah kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. (Bakhri, Vol.8 No.1:2011)

Pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber dari kalangan umat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat dikalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah zakat ini, khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. (Astuti, dkk, vol.15 no.1: 2018)

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukkan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin, zakat merupakan sumber potensial untuk menegetaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Dia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan bisa berkurang.

Pada zaman Rasulullah saw. pemungutan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Kadang kala Beliau menunjuk amil (petugas) zakat. Misalnya, Umar bin Khattab diutus untuk memungut zakat

ke negeri Yaman. Khalid bin Walid diutus ke Shan'a, al-Muhajir ibn Umayyah ke Kindah, Zaid ibn Said ke Hadralmaut, Muaz ibn Jabal ke Yaman dan lain sebagainya. Dalam mendistribusikan zakat, pada masa Nabi menganut sistem desentralisasi. Zakat yang sudah dikumpulkan didistribusikan lagi kepada para mustahik yang berada didaerah atau desa yang berada dekat tempat pemungutan zakat tersebut.

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“Dan dirikan shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*(QS. Al-Baqarah : 110) (Al-Qur'an Al Karim, Majelis Ulama Indonesia)

Menurut Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'I tau muballigh. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya dosen, pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah dan gaji.

Hasil profesi (pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, notaris,dll) merupakan sumber pendapatan (*kasab*) yang tidak banyak dikenal di masa

salaf (generasi terdahulu), oleh karena bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan “zakat”. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memandai dan detail.

Zakat profesi memang tidak dikenal dalam khasanah keilmuan Islam, sedangkan hasil profesi yang berupa harta dapat dikategorikan ke dalam zakat harta (simpanan/kekayaan). Dengan demikian hasil profesi seseorang apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk menunaikan zakat.

Kewajiban tentang zakat profesi memang masih perlu dipertanyakan, karena tidak ada *nash* yang *shahih* (jelas) dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Oleh karena itu, perlu dicari kejelasan hukumnya dengan jalan menggali hukum dengan metode ijtihad (*ra'yu*), antara lain meliputi metode *qiyas*, *mashlah mursalah*, *istihsan*, ataupun metode yang lain.

Namun, didalam zakat, ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, antara lain, a). harta berkembang; b). mencapai nisab; c). menjaga keseimbangan ekonomi; d). keteraturan waktu-cukup waktu; dan e). kedisiplinan.

Seiring berkembangnya dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang, istilah zakat pendapatan berubah menjadi zakat profesi. Terdapat berbagai macam profesi pada zaman sekarang yakni; PNS, dosen, karyawan, TNI, POLRI, dan lain-lainnya.

Perkembangan-perkembangan tersebut menuntut pemerintah untuk mengeluarkan beberapa regulasi tentang pengelolaan zakat diantaranya

Undang-undang No. 38 Tahun 1999, akan tetapi Undang-undang ini dirasa tidak cukup untuk mengakodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, maka Komisi VIII DPR RI beserta Pemerintah merevisi Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan mengeluarkan Undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru yaitu, Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Karena terdapatnya berbagai macam profesi, maka fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan ketentuan nomor 3 Tahun 2003 yang menetapkan fatwa tentang zakat penghasilan. Salah satu isi dari ketentuan fatwa MUI yaitu mengenai hukum mengeluarkan zakat penghasilan yang berbunyi “*Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun yakni senilai emas 85 gram*”. (Undang-undangan RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Profesi), Oleh karena itu, seluruh umat muslim yang berpendapatan tetap wajib mengeluarkan zakat yang disebut zakat profesi.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Berikut ini adalah jumlah penduduk masyarakat Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 1. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

Kecamatan		Jumlah Penduduk (ribu) <i>Population(thousand)</i>			Laju Pertumbuhan Penduduk <i>Annual Population Growth Rate (%)</i>	
		2010 ¹	2010 ²	2018	2000- 2010	2010- 2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tampan	169 655	171 830	307 947	11,14	7,57
2.	Payung Sekaki	86 584	86 949	91 255	3,86	0,61
3.	Bukit Raya	91 914	92 433	105 177	5,03	1,63
4.	Marpoyan Damai	125 697	126 220	131 550	3,81	0,52
5.	Tenayan Raya	123 155	124 201	167 929	7,42	3,84
6.	Limapuluh	41 333	41 335	41 466	0,04	0,04
7.	Sail	21 438	21 439	21 492	0,03	0,03
8.	Pekanbaru Kota	25 062	25 063	25 103	0,02	0,02
9.	Sukajadi	47 174	47 178	47 420	0,06	0,06
10.	Senapelan	36 434	36 436	36 581	0,05	0,05
11.	Rumbai	64 624	64 893	67 654	3,82	0,52
12.	Rumbai Pesisir	64 698	65 061	73 784	5,02	1,59
Jumlah		897 768	903 038	1 117 359	4,41	2,70

Sumber: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045,2019

Berdasarkan data di atas merupakan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru pada tahun 2010¹, 2010², dan 2018. Pada tahun 2010¹, jumlah penduduk di Kota Pekanbaru sebanyak 897.768 jiwa, pada tahun 2010² terdapat peningkatan penduduk dengan jumlah penduduk yaitu 90.038 jiwa, pada tahun 2019 pula jumlah penduduk di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan kembali yaitu sebanyak 1.117.359 jiwa.

Di Kota Pekanbaru juga terdapat beberapa jenis pekerjaan. Berikut ini adalah jumlah pekerjaan yang ada di Kota Pekanbaru tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru, 2018

Status Pekerjaan Utama (<i>Main Employment Status</i>)	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-laki (<i>Male</i>)	Perempuan (<i>Famale</i>)	Jumlah (<i>Total</i>)
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri (<i>Own account worker</i>)	51 195	33 833	85 028
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ butuh tak dibayar (<i>Employer assisted By temporary worker/unpaid worker</i>)	17,576	15 397	32 973
Berusaha dibantu buruh tetap/ butuh dibayar (<i>Employer assisted By permanent worker/paid worker</i>)	17 061	5 412	22 473
Buruh/Karyawan/Pegawai (<i>Regular employee</i>)	180 077	104 905	284 982
Pekerja Bebas (<i>Casual employee</i>)	22 195	2 630	24 825
Pekerja keluarga/tak dibayar (<i>Family worker/unpaid/worker</i>)	11 465	32 616	44 081
Jumlah Total	299 569	194 793	494 362

Sumber : BPS Kota Pekanbaru (SAKERNAS Agustus 2018)

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru tahun 2019 terdapat beberapa jenis pekerjaan yang ada di Kota Pekanbaru dengan jumlah pekerja yaitu 494.362 jiwa. Jumlah terbanyak status pekerjaan utama buruh/karyawan/pegawai yaitu 284.982 jiwa, sementara jumlah terendah adalah pekerja bebas yaitu 24.825 jiwa. Dari hasil data tersebut jenis pekerjaan yang tertinggi jumlahnya adalah buruh/karyawan/pegawai, yang mana gaji atau upah yang diberikan pemerintah atau perusahaan itu setiap perbulannya. Apabila sudah mencapai nisabnya, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat profesi.

Jika dilihat dari data BPS Kota Pekanbaru tahun 2018, jumlah karyawan/pegawai/buruh dengan jumlah 284.982 dengan jumlah instan yang ada 45 instansi di Kota Pekanbaru, jika seluruh pekerja yang penghasilannya telah mencapai nisab maka dana zakat profesi akan dapat membantu 8 *ashnaf*. Supaya tidak adanya kemiskinan dan pengangguran di Kota Pekanbaru.

Masyarakat Kota Pekanbaru kini telah dimudahkan dalam hal membayar zakat karena di Pekanbaru telah terdapat banyak lembaga-lembaga zakat, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Riau, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Pekanbaru, LAZ (Lembaga Amil Zakat), Rumah Zakat, Dompot Dhuafa dan lainnya. Kemudian dari lembaga-lembaga tersebut, dana zakat yang telah diperoleh dari *muzakki* akan disalurkan kepada *mustahiq* zakat.

Zakat profesi pada saat ini banyak di bincang oleh para ulama, pakar ekonomi syariah dan di kalangan pekerja. Karena masyarakat menganggap

bahwa dizaman Rasulullah tidak ada zakat profesi. Sebagian dari beberapa masyarakat Kota Pekanbaru tidak setuju dipotongnya gaji atau penghasilan yang setiap bulannya untuk membayar zakat profesi. Karena gaji yang mereka terima masih banyak yang diperlukan. Contohnya seperti PNS, seperti yang kita ketahui gaji PNS sudah mencapai nisab dan haul akan tetapi mereka masih banyak yang beralasan tidak membayar zakat karena banyaknya cicilan atau angsuran ke bank-bank untuk peminjaman uang. Karena tidak adanya aturan dari pemerintah untuk muzakki yang tidak membayar zakat. Masyarakat juga masih banyak belum mengetahui nisab dari zakat profesi hulu dari zakat profesi bahkan perhitungan dari zakat profesi. Oleh sebab itu, tugas dari pemerintahan meminta kepada badan zakat dan lembaga zakat untuk lebih mensosialisasikan zakat profesi secara detail dan jelas kepada masyarakat supaya masyarakat tidak mendapatkan pengetahuan yang simpang siur akan adanya zakat profesi tersebut.

Pada saat ini Walikota Kota Pekanbaru telah menerbitkan Instruksi Optimalisasi Zakat Profesi, Gubernur Kota Pekanbaru juga mengeluarkan instruksi perdana tentang pengumpulan zakat penghasilan (profesi) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Riau, dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru telah membuat keputusan mengenai tentang keputusan ketentuan nisab zakat penghasilan untuk tahun 2013, akan tetapi belum juga di terima oleh kalangan masyarakat pekerja.

Disisi lain, pemerintah perlu mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan Undang-undang Pengelolaan Zakat ini tidak hanya pada aspek zakat perorangan, akan tetapi juga zakat badan usaha (syarikah). Saat ini, pemberdayaan masih berorientasi pada zakat perorangan, padahal zakat badan usaha tentunya berpotensi ekonomis yang lebih besar. (Candra, Vol.30 No.2,2017)

Berdasarkan hasil pra-riset peneliti dengan 18 responden dari beberapa kecamatan yaitu : kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Sukajadi, Tampan, Tenayan Raya, dan Pekanbaru Kota dengan berbagai profesi yaitu: PNS, pegawaiswasta, karyawan swasta, dan bidandengan persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang zakat profesi pada tingkat interpretasi skor dengan angka 41% - 60% dalam kategori “cukup” tetapi masih banyak masyarakat masih menganggap zakat mall sama dengan zakat profesi, dapat dilihat dari hasil responden dengan skor 57,30% menjawab bahwasannya zakat mall sama dengan zakat profesi. Perlu digaris bawahi zakat mall adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Sedangkan Zakat profesi adalah zakat yang harus kita bayarkan berdasarkan penghasilan yang kita dapatkan setiap bulan atau pada waktu berpenghasilan (gajian).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang zakat profesi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang zakat profesi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ada sebagai berikut:

1. Memberikan latar dan menambah wawasan umat islam yang telah memiliki pekerjaan tetap tentang kewajiban membayar zakat termasuk zakat profesi.
2. Memberikan keunggulan yang positif kepada masyarakat Kota Pekanbaru untuk kemajuan membayar zakat profesi
3. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan, baik untuk masyarakat luas, para pekerja yang baru memiliki pekerjaan dan mengembangkan penelitian tentang zakat profesi.
4. Sebagai referensi kepastakaan bagi kalangan mahasiswa tentang zakat profesi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengungkapkan pengurainnya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Persepsi; Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi; Psikologi Islam; Pengertian Masyarakat; Pengertian Zakat; Dasar Hukum Zakat; Hukum Zakat; Macam-macam Zakat; Rukun dan Syarat Zakat; Mustahiq Zakat; Hikmah dan Pengaruh Zakat; Zakat Profesi dalam Lintasan Sejarah; Pengertian Zakat Profesi; Dasar Hukum Zakat Profesi; Kriteria Zakat Profesi; Kode Etik Zakat Profesi; Syarat, Nisab dan Kadar Zakat Profesi; Menghitung Zakat Profesi; Perdebatan Ulama Tentang Zakat Profesi; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan di jelaskan tentang Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian;

Populasi dan Sampel Penelitian; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengelolaan Data; dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Deskripsi Temuan Penelitian; Pembahasan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Kesimpulan; Saran



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian

1. Persepsi

Persepsi (Pencerapan) adalah proses yang dijalankan otak untuk menafsirkan informasi sensorik, mengubahnya menjadi gambaran berarti tentang dunia luar. Melalui persepsi, otak berusaha mengartikan kumpulan rangsangan sensorik yang menimpa organ sensorik kita. (Nevid,2017:212)

Persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih penting dari pada situasi diri sendiri. (Khairani,2013:62)

Persepsi merupakan proses pemberian arti seseorang individu terhadap lingkungannya. (Sudiro,2018:17)

Berdasarkan teori pengertian persepsi di atas maka peneliti memahami bahwa persepsi adalah cara pandang dan tanggapan setiap orang terhadap suatu objek tersebut yang dilihatnya dan dirasakannya oleh alat indera.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Pemilihan persepsi ditandai dengan adanya stimulasi yang terjadi baik dalam maupun dari luar, terdapat di dalam prinsip-prinsip pemilihan persepsi menurut Robbins dan Judge sebagai berikut ini :

- a. Faktor-faktor dari Dalam Diri yang meliputi:
- 1) Sikap, pernyataan-pernyataan evaluatif terhadap orang, objek, atau kejadian.
 - 2) Motif, dorongan dari dalam diri seseorang sebagaimana dia berbuat
 - 3) Minat, keinginan yang kuat untuk berbuat sesuatu
 - 4) Pengalaman, kejadian-kejadian yang pernah dialaminya; dan
 - 5) Harapan, kondisi masa depan yang ingin dicapai
- b. Faktor situasi, yang terdiri atas:
- 1) Waktu, kecukupan waktu yang tersedia
 - 2) Keadaan kerja, gambaran tentang pekerjaan
 - 3) Keadaan sosial yang dihadapi
- c. Faktor dari dalam diri terkait dengan target, antara lain:
- 1) Sesuatu yang baru/hal baru, situasi yang baru maupun yang lama dapat digunakan sebagai penarik perhatian
 - 2) Gerakan atau perbuatan, memberikan perhatian dari gerakan yang membawa ketertarikan pada suatu objek
 - 3) Suara atau kata-kata
 - 4) Ukuran atau volume, semakin besar ukuran sesuatu objek, maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami
 - 5) Latar belakang seseorang
 - 6) Kedekatan seseorang dengan objek (Wibowo,2017)

3. Psikologi Islam

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanah kekhilafahan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. (Shaleh,2009:137)

Psikologi islam adalah corak psikologi berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam, yang mempelajari keunikan manusia dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dari diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian, dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan. (Bastaman,2011,10)

Dari rumusan di atas bisa dipahami beberapa unsur, yakni *pertama*, corak psikologinya, artinya sebuah gerakan Islamisasi Psikologi, bahkan bisa menjadi mazhab psikologi mutakhir yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam dengan tidak mengesampingkan metodologi dan metode ilmiah. *Kedua*, berdasarkan citra manusia menurut ajaran Islam, artinya berbeda dengan psikologi sekuler yang landasan filosofisnya bermacam-macam dan orientasi filosofisnya memberikan otoritas tertinggi kepada kehendak manusia. *Ketiga*, keunikan perilaku dan keunikan manusia. Perilaku manusia merupakan objek telaah Psikologi secara luas. Perilaku manusia adalah ungkapan

manifestasi dan ekspresi jiwa yang melibatkan fungsi-fungsi jiwa, yakni; perasaan, pikiran, sikap, pandangan dan keyakinan hidup. *Keempat*, interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam keruhanian. Salah satu karakteristik manusia adalah adanya kesadaran untuk introspeksi, berdialog dengan dirinya sendiri, dan selalu berhubungan dengan lingkungan alam fisik. *Kelima*, meningkatkan kesehatan mental dan keberagaman. (Bastaman,2011:10)

B. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Menurut KBBI masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>)

Masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai ikatan kasih sayang erat. Individu dalam masyarakat merupakan kesatuan yang saling bergaul, saling berinteraksi sehingga membentuk kehidupan yang mempunyai jiwa. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status dan peran sosial. (Ismawati, 2012: 49)

Drs. JBAF Mayor Polak menyebutkan masyarakat (*Society*) adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dan tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok.

Kemudian, pendapat dari Prof. M.M Djodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia.

Akhirnya Hasan Sadily berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu keadaan badan atau kumpulan manusia yang hidup bersamaan. (Ahmadi,2009:20)

Jadi, masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara umum zakat disebut membersihkan diri, seperti pada ayat:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

Artinya: “Sungguh berbahagia orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”. (Q.S. Al-A’la : 14). (Al-Qur’an Al Karim, Majelis Ulama Indonesia)

Zakat adalah istilah Al-Qur’an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan”. Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek didalamnya. *Pertama*, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat

itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira'ah*. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotor-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. (Huda,2015:1-2)

Menurut KBBI zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebagai salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu, arti aslinya ialah tumbuh, suci dan berkah. Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103) (Al-Qur’an Al Karim, Majelis Ulama Indonesia)

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke empat yang disebut beringan dengan shalat pada 82 ayat. Allah telah menetapkan

hukumnya wajib. Diwajibkan mengeluarkan zakat pada kedua Hijriyah sesudah zakat fitrah. (Ridwan,2010:206)

Berdasarkan pengertian–pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas maksimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur’an.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al-Qur’an

1) Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku’.”(QS. Al-Baqarah: 43) (Al-Qur’an Al Karim, Majelis Ulama Indonesia)

2) Surat Az-Zariyat ayat 19

أَخَذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan pada benda mereka ada hak untuk orng miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Az-Zariyat:19) (Al-Qur’an Al Karim, Majelis Ulama Indonesia)

3) Surat Al-Baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan berbuat dosa.”(QS. Al-Baqarah : 276) (Al-Qur’an Al Karim, Majelis Ulama Indonesia)

4) Surat Al-Lail ayat 5-7

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦)
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧)

Artinya : “Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang baik (surga), maka akan Kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebagaian).” (QS. Al-Lail : 5-7) (Al-Qur’an Al Karim, Majelis Ulama Indonesia)

b. Hadis

Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda : “Kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan orang-orang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas”. (H.R Ath-Thabrani)

Menurut Ath-Thabrani, hadis ini hanya ditemukan pada riwayat Tsabit bin Muhammad Az-Zahid. Menurut Hafizh, “Tsabit adalah seorang yang jujur dapat dipercaya. Bukhari juga menerima riwayat darinya”. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim lainnya, Rasulullah Saw. Pernah bersabda: “Sungguh, nafkah apa pun yang engkau infakkan untuk memperoleh keridaan Allah, pasti engkau akan diberi pahala karenanya, hingga apa pun yang engkau suapkan ke mulut istrimu.” (H.R Bukhari dan Muslim). (Ridwan,2009:216-217)

Hadis-hadis yang menjadi dasar hukum kewajiban melaksanakan zakat bagi yang mampu atau muzakki jumlahnya cukup banyak. Dengan adanya ayat Al-Qur’an yang mewajibkan zakat seperti mewajibkan shalat, pelaksanaan ibadah zakat tidak boleh diingkari dan ditinggalkan oleh orang muslim yang beriman dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

3. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-qur'an secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa pemulaan Islam di Mekah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. (Azam,2013:244)

4. Macam-macam zakat

a. Zakat Mal

Zakat mal (*harta*) adalah zakat yang wajib dikeluarkan untuk mensucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Apabila telah mencapai nisab dan haul. Zakat mal terbagi menjadi beberapa klarifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Zakat binatang ternak,
- 2) Zakat emas dan perak,
- 3) Zakat tanaman hasil bumi
- 4) Zakat harta dagang
- 5) Zakat barang-barang tambang
- 6) Zakat profesi
- 7) Zakat barang temuan (Rikaz)

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dilaksanakan setelah pelaksanaan puasa pada bulan Ramadhan selesai. Zakat fitrah

diwajibkan kepada semua orang Islam, baik yang sudah mukallaf maupun yang belum.

Yang mukallaf dibayarkan oleh orang tuanya atau walinya. Jumlah yang harus dibayarkan sebagai zakat fitrah adalah 3,5 liter beras, yang diberikan kepada orang-orang miskin.

Pelaksanaan pembayaran zakat fitrah adalah sebagai berikut:

- 1) Dbolehkan membayar zakat fitrah pada awal Ramadhan sampai hari terakhir puasa Ramadhan.
- 2) Waktu yang wajib adalah mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
- 3) Waktu yang sunat yaitu dibayar sesudah shalat subuh sebelum pergi shalat idhul fitri. (Ridwan,2009:233)

5. Rukun dan Syarat-syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

- 1) Orang yang berzakat (*muzakki*).
- 2) Harta yang dikenakan zakat, dan
- 3) Orang yang menerima zakat (*mustahik*).

b. Syarat-syarat Zakat

Syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi (*melekat*) dalam ketiga unsur tersebut. Syarat itu digali dan dijelaskan dari hadis-hadis Nabi SAW, secara rinci sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berzakat (*muzakki*) adalah :

- a) Islam
- b) Akil-balig
- c) Memiliki harta yang telah di penuhi syarat.

2) Syarat harta yang dizakati adalah :

- a) Harta yang baik (halal)
- b) Harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat
- c) Telah mencapai nisab (jumlah tertentu)
- d) Telah tersimpan selama satu tahun (*haul*)

3) Syarat orang yang berhak menerima zakat yang tertera di firman Allah Swt, yaitu :

انَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “ *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Swt, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*(QS. At-Taubah : 60) (Shaleh,2008:159)

6. Mustahiq Zakat

Ada 8 kelompok (*ashnaf*) orang yang dinyatakan berhak menerima zakat (*mustahiq*), yaitu :

- a. Golongan Fakir

Nabi Muhammad saw telah bersabda :

لَا تَحِلُّ أَرْكَاءُ لِلْيَغْنِيَاءِ

Artinya : “Tidak halal harta zakat bagi orang yang kaya”.

Dengan demikian, tidak halal sedekah atau zakat bagi orang kaya dan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk bekerja. Dan dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki harta cukup senisab dan tidak sanggup bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Golongan Miskin

Dengan menyebutkan fakir dan miskin menimbulkan pengertian fakir berbeda dengan miskin. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan fakir dan apa pula yang di maksud dengan miskin.

c. Golongan ‘Amilin

‘Amilin adalah orang-orang yang bertugas memungut, mengumpulkan, menghitung dan membagikan zakat. Tentang bagian yang menjadi hak dari amilin ini, menurut Abu Hanifah dan Imam Maliki diberikan upah sesuai dengan usahanya secara wajar. Golongan Muallaf Qulubuhum

Abu Ya’ala membagi golongan muallaf ini menjadi empat golongan:

- 1) Golongan yang dijinakkan hatinya supaya memberi bantuan kepada kaum muslimin.
- 2) Golongan yang dijinakkan hatinya supaya tidak mengganggu dan menyakiti hari orang Islam.

- 3) Golongan yang dijinakkan agar mereka memeluk agama Islam.
Golongan yang dijinakkan hatinya agar kaum keluarganya masuk Islam.

d. Golongan Riqab

Bagian ini dapat digunakan untuk membebaskan budak dari belenggu perbudakan. Di daerah-daerah yang tidak terdapat lagi perbudakan seperti zaman Nabi SAW.

e. Golongan Gharimin

Yaitu, orang yang jatuh pailit yang tidak dapat lagi membayar utangnya. Dalam hal ini orang-orang yang berutang karena kerusakan akhlaknya dan karena kelakuan-kelakuan yang melanggar ketentuan-ketentuan ajaran Islam, para ulama berbeda pendapat, dan yang lebih kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa : “mereka tidak berhak terhadap zakat atas dasar *saddzu dzari'ah* kecuali apabila betul-betul tobat sesuai dengan persyaratan *tobatan nasuha*.”

f. Golongan Fisabilillah

Menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan *fisabilillah* ialah bagian yang digunakan untuk kepentingan perjuangan.

g. Golongan Ibnu Sabil

Ibnul Sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang terputus komunikasinya dengan tempat asalnya serta kehabisan belanja dan tidak ada tempat untuk meminta bantuan. (Djazuli,2013:221)

7. Hikmah dan Pengaruh Zakat

Dalam masyarakat kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapatkan karunia Allah yang lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya.

Seperti di dalam Al-Qur'an dijelaskan, yang artinya :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِعِنْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya : *“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain, dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya) itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama-sama (merasakan), rezeki itu. Maka mengapa mereka menginginkan nikmat Allah.”*(QS. An-Nahl/16:71) (Al-Qur'an Al Karim, Majelis Ulama Indonesia)

Hikmah dan pengaruh zakat

Zakat itu memiliki banyak hikmah dan pengaruh-pengaruh positif yang jelas, baik bagi harta yang dizakati, bagi orang-orang yang mengeluarkan dan bagi masyarakat Islam.

1) Bagi harta

Harta yang dikeluarkan zakatnya, bisa menjadikannya bersih, berkembang penuh dengan berkah, terjaga dari berbagai bencana, dan dilindungi oleh Allah dari kerusakan, keterlantaran dan kesia-siaan.

2) Bagi orang yang mengeluarkan zakat

Allah akan mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, memperbanyak kebijakan-kebijakannya dan menyembuhkannya dari sifat kikir, rakus, egois dan kapitalis.

3) Adapun bagi masyarakat Islam,

Zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaan-pengelolaannya, dan mengerti bahwa dengan zakat tersebut Allah Ta'alla akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam. Anak yatim yang tidakpunya harta sama sekali dan yang tidak ada orang yang memberinya nafkah, orang fakir yang tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, isteri, anak-anaknya, orang-orang yang bangkrut yang dililit hutang yang tidak sanggup membayarnya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan para penuntut ilmu yang tidak punya biaya, mereka semua itu akan memandang harta orang-orang kaya dengan pandangan iri dan dengki, dengan hati yang sangat kecewa, dan dengan perasaan yang benci, jika hak-hak mereka yang telah ditentukan oleh Allah atas harta tersebut tidak diberikan.

D. Zakat Profesi

1. Zakat Profesi dalam Lintasan Sejarah

a. Zakat pada zaman Nabi SAW.

Peradaban Islam merupakan ekspresi kultural kalangan elit yang dibangun melalui kekuatan-kekuatan ekonomi dan perubahan sosial, yang terbentuk melalui penaklukan bangsa Arab.

Rasulullah saw. pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat ('Umar bin al-Khattab, Abdullah bin

Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahem, Uqbah bin Amir, al-Dhahhak, Ibn Qais 'Ubadah bin Shamit dan Mu az bin Jabal) sebagai 'amil zakat tingkat daerah yang bertanggung jawab membina sebagai negeri guna mengingatkan para penduduknya, dan diberitahukan kepada mereka Allah swt. telah menetapkan bahwa ada hak bagi orang-orang miskin dalam harta kekayaan mereka. Pada masa Nabi saw. ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, yaitu uang, barang dagangan, hasil pertanian (gandum dan padi) dan buah-buahan. Selain itu jenis harta yang terna zakat di atas, jenis harta profesi dan jasa sesungguhnya telah ada pada periode kepemimpinan Rasulullah saw, seperti jasa pengembalaan ternak, pelayanan jama'ah haji, dan prajurit tempur.

Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi saw. memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Kitab al-Amwal adalah bukti bahwa Nabi saw. pada masa kehidupannya, telah menjelaskan aturan-aturan zakat secara detail. Dalam riwayat Abu Ubaid menegaskan adanya sebuah dokumen tentang *sadaqah* yang diterapkan oleh Nabi di samping manajemen dan teknisnya. Hal itu dapat dilihat dari adanya konsep pembagian tugas 'amil yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu : (1) *Katabah*, yaitu petugas untuk mencatat para wajib zakat. (2) *Hasabah*, petugas menaksir, menghitung zakat. (3) *Jubah*, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para *muzakki*. (4) *Khazanah*, petugas untuk menghimpun

dan memelihara harta. (5) *Qasamah*, petugas untuk menyalurkan zakat kepada *mustahiq*.

Konsep-konsep tersebut di atas, merupakan sistem manajemen zakat yang diterapkan oleh Nabi saw. melalui *'amil* dengan sejelas-jelasnya, dan bahkan pengelolaan zakat saat itu telah memainkan peran secara terpadu dan profesional.

b. Zakat pada Masa Sahabat

Pertama, zakat pada masa Abu Bakar al-Siddiq. Ia adalah sahabat Nabi saw. pertama yang melanjutkan tugas terutama tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam, termasuk menegakkan shari'ah zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi (rukun) Islam yang penting dan strategis. Zakat pada masa Abu Bakar, beberapa orang cenderung tidak mau membayar zakat, dengan asumsi bahwa zakat adalah pendapatan persoalan Nabi saw. menurut pemahaman mereka, setelah wafatnya Nabi saw. zakat tidak lagi wajib.

Kedua, zakat pada masa Umar bin al-Khattab. Ia merupakan salah satu sahabat Nabi saw. yang memiliki pendirian tegas dan pemberani. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan pertimbangan realitas sosial. Diantara ketetapan itu adalah menghapus zakat bagi *mu'allaf* enggan memunggut bagian *ushr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan *kharaj* (sewa tanah), mengenakan zakat kuda yang tidak pernah dilakukan pada masa

Nabi saw dan lain-lain. Tindakan Umar r.a dalam menghapus bagian zakat pada *mu'allaf* bukan berarti ia mengubah hukum agama dan menyampingkan ayat-ayat Al-Qur'an seperti dipahami sebagian orang. Tetapi ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan dari zaman Rasulullah saw. dahulu.

Ketiga, zakat pada masa 'Uthman bin Affan. Zakat pada masa 'Uthman dibagi menjadi dua ;

- 1) Zakat *al-amwal al-zahirah* (harta benda yang tampak), yaitu binatang ternak dan hasil bumi. *al-amwal al-zahirah* dikumpulkan oleh negara, yang diurus langsung oleh pemerintah, baik dalam pemungutan maupun pembagiannya, dengan menggunakan alat perlengkapannya.
- 2) Zakat *al-amwal al-batiniyah* (harta benda yang tak tampak atau tersembunyi), yaitu uang dan barang perniagaan. *al-amwal al-batiniyah* diserahkan kepada yang berkewajiban zakat untuk menunaikan zakatnya sendiri (*self assessment*). Lalu diserahkan kepada si wajib zakat sendiri, bertindak sebagai wakil pemerintah, kecuali harta-harta yang merupakan barang dangan impor dan ekspor, yang menjadi kategori harta yang *zahir* yang pungutan zakatnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Keempat, zakat pada masa pemerintahan 'Ali bin Abi Talib. Ali tetap mencurahkan perhatian yang besar dalam mengenai

persoalan zakat, karena ia merupakan urat nadi kehidupan pemerintah dan agama. Pemerintah agama. Bahkan ketika ‘Ali bertemu dengan para fakir-miskin dan pengemis buta non muslim (Nasrani), ia menyatakan agar biaya hidup mereka ditanggung oleh *bayt al-mal*. Disamping itu juga, ikut secara langsung mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jenis zakat pada masa itu berupa dirham, dinar, emas, dan jenis kekayaan apapun diwajibkan zakat.

c. Zakat pada Masa Tabi’in

Dalam periode Daulah Bani Umayyah (tabi’in) yang berlangsung selama hampir sembilan puluh tahun (41-127 H), tampil salah seorang khalifah Umar bin Abd al-Aziz (717 M). Masa pemerintahannya diwarnai oleh banyak faktor reformasi dan perbaikan. Di antara sekian reformasi yang dilakukan adalah masalah zakat harta dari semua jenis baik sektor jasa atau profesi saat itu wajib dikenai zakat, sebagai solusi dalam mengatasi problematika kemiskinan.

Pada masa ‘Umar bin Abd al-‘Aziz, ini pula sistem dan manajemen zakat mulai maju dan profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah bertambah sedemikian banyak. ‘Umar bin Abd al-‘Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan

berbagai profesi dan berbagai *malmustafad* lainnya.

(Hadi,2010:69)

2. Pengertian Profesi

Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejujuran dan sebagainya). Professional adalah yang bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. (Aziz dan Sholikah, Volume 15)

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang ingin ditekuni oleh seseorang profesi juga diartikan sebagai suatu pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang didapat dari pendidikan akademis yang instensif. (Drajat,2014:44)

Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang, yaitu suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian sehingga banyak orang yang bekerja sesuai bidang dan keahliannya. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktik. (Saoni,2010:93)

3. Kriteria Profesi

Menurut Muchtar Lutfi seseorang dapat dikatakan memiliki profesi apabila memiliki kriteria berikut ini :

- a. Profesi harus mengandung keahlian. Artinya suatu profesi itu mesti ditandai oleh suatu keahlian khusus untuk profesi itu, dan keahlian itu diraih dengan cara mempelajarinya secara khusus dan bukan diwarisi.
- b. Profesi dipilih karena panggilan hidup dan dijalani sepenuh waktu
- c. Profesi memiliki teori-teori yang baku secara universal, artinya profesi itu dijalani dengan aturan yang jelas, dikenal umum, teorinya terbuka dan secara universal pegangannya itu diakui.
- d. Profesi itu adalah untuk masyarakat bukan untuk diri sendiri
- e. Profesi itu harus dilengkapi dengan kecakapan diagnostic dan kompetensi aplikatif, kecakapan dan kompetensi itu diperlukan untuk meyakinkan peran profesi itu terhadap kliennya.
- f. Pemegang profesi memiliki otonomi dalam menjalankan tugas profesinya dan hanya dapat dinilai oleh rekan seprofesinya.
- g. Profesinya mempunyai kode etik profesi.
- h. Profesi harus mempunyai klien yang jelas, yaitu orang yang membutuhkan layanan.

(Drajat,2014:42-43)

4. Kode Etik Profesi

Kode adalah tanda-tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tersebut. Misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau kesepakatan suatu organisasi. (Mardani,2017:97)

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya bukan merupakan hal baru. (Saoni,2010:96)

5. Pengertian Zakat Profesi

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'I atau mubaligh, dan sebagainya. Misalnya pegawai (pemerintah atau swasta) dengan menggunakan system upah atau gaji. (Yaqub,2007:200)

Menurut Al Syafi'I, zakat penghasilan tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisab. Namun ia mengecualikan anak-anak binatang peliharaan, dimana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisab. Apabila belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakatnya. (Aziz, Sholikhah, Volume 15, no. 2 tahun 2014)

Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang ada dua macam. *Pertama*, adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti seorang dokter yang

mengadakan praktik, pengacara, seniman, penjahit, dan lain-lainnya. *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium, seperti pegawai (negeri atau swasta). (Hasan,2008:73)

Dari definisi zakat profesi yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqh penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat penghasilan adalah harta yang dikeluarkan dari penghasilan, gaji, jasa, upah atau honorarium yang diperoleh dengan cara halal apabila telah sampai nisab dan hukum mengeluarkan zakat profesi wajib.

6. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi hukumnya wajib bagi penghasilan bersih dari seseorang yang telah mendapatkan gaji, honor, atau upah yang telah memenuhi sekurang-kurangnya satu nisab, (Hertina,Vol 8,2013:21) berdasarkan :

a. Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 267 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.(QS. AL-Baqarah:267) (Al-Qur'an Al Karim, Majelis Ulama Indonesia)

Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut apabila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, yaitu Surah Adz-Dzariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(QS. Adz-Dzariyat ayat 19). (Al-Qur’an Al Karim, Majelis Ulama Indonesia)

b. Hadis-hadis tentang harta penghasilan

Terdapat hadis yang mewajibkannya, yaitu riwayat berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اسْتَفَا دَمًا لِأَفْلَازِ كَاةٍ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْاُحْوَالُ

Artinya : “Barang siapa menghasilkan suatu harta, tidak ada zakat atasnya sebelum jatuh tempo haul (perhitungan setahun penuh Hijriyah).

H.R Sunan At- Tarmidzi, III : 25, Sunan Ibnu Majah, I : 571, As-Sunanul kubra lil Baihaqi, IV : 103. Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al – Albani. Dan beliau mengatakan, “Shahih sanad, mauquf tetapi dengan hukum marfu’ (Shobirin,2015:324 Vol. 2 No. 2).

Kemudian dari hadits dapat dilihat hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

أخبرهمانا لله فرض عليهم صدقة تؤخذ منا غنياهم فترد على فقراءهم
(رواه جماعة ابن عباس)

Artinya: “Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diserahkan/diberikan orang-orang miskin dikalangan mereka. (H.R Jama’ah Ibn ‘Abbas)

Semua harta penghasilan, baik dari menyewakan, mengontrakkan, meminjamkan, termasuk upah, wajib dikeluarkan

zakatnya dengan memberlakukan haul. Harta penghasilan apapun disebut harta *mustafad*. (Sholehuddin,2014:207)

c. Ijma'

Pada masa khalifah Abu Bakar banyak suku Arab yang membangkang dan tidak mau membayar zakat meskipun mereka tetap mengerjakan shalat. Abu bakar mengambil sikap tegas terhadap mereka dan mengumumkan perang. Beliau berkata: “Demi Allah, saya akan memerangi siapa saja yang membedakan antara shalat dengan zakat. Demi Allah, sekiranya mereka tidak mau memberikan lagi seekor kambing yang dulu yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah saw, maka saya pasti memerangi mereka.” (Astuti,dkk,2017, Vol 14 No. 1)

7. Syarat, Nisab, dan Kadar Zakat Profesi

a. Syarat – syarat tersebut adalah

- 1) Milik sempurna
- 2) Berkembang secara riil atau estimasi
- 3) Sampai nishab
- 4) Melebihi kelebihan pokok
- 5) Tidak terjadi zakat ganda
- 6) Cukup haul

b. Nisab Zakat Profesi

Zakat gaji, upah honorarium dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi di-*qiyas*-kan (analogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. (Mufraini,2008:80)

Pendapat para 4 Mazhab, yaitu : apabila sebagian barang senisab itu rusak atau dirusak sebelum genap setahun, maka hitungan *haul*-nya gugur. Demikian menurut **Hanafi** dan **Syafi'i**. Sementara itu, **Maliki** dan **Hambali** berpendapat : Jika perusakannya dimaksudkan untuk menghindari kewajiban zakat, maka hitungan *haul*-nya tidak gugur dan tetap wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah genap satu tahun. (Ad-Dimasyqi,2013:119)

c. Kadar zakat Profesi

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Di sisi ini, ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5 % dari seluruh penghasilan kotor.

Hadis yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah :

إذا كان لديك 20 ديناراً ذهبياً وبلغت عاماً واحداً، تكون الزكاة نصف ديناراً
 "(%25)
 (HR). أحمد وأبو داود والبيهقي).

Artinya : “*Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5 %)*”. (H.R Abu Dawud dan Al Baihaqi).

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar rub’ul usyri atau 2,5%. (Mufraini,2006:76)

8. Menghitung Zakat Profesi

Ali adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Kota Pekanbaru, memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Penghasilan bersih perbulan Rp. 5.500.000,-. Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih 2.000.000,- perbulan maka kelebihan dari penghasilannya $= (5.500.000 - 2.000.000) = \text{Rp. } 3.550.000$ perbulan. Apabila saldo rata-rata perbulan 3.550.000 maka jumlah kekayaan yang di dapat dikumpulkan dalam kurun waktu satu tahun adalah Rp. 42.600.00 (lebih dari nisab). Dengan demikian Akbar berkewajiban membayar zakat sebesar 2,5% dari saldo. (Panduan Zakat Baznas Kota Pekanbaru)

E. Perdebatan Para Ulama Kontemporer Tentang Zakat Profesi

1) Ulama Pendukung Zakat Profesi

a. Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Beliau adalah salah satu icon yang paling mempopulerkan zakat profesi. Dr. Yusuf Al-Qardhawi bukan orang yang pertama kali membahas masalah ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahrah,

dan juga ulama besar lainnya yaitu Abdul Wahhab Khalaf. Inti dari pemikiran Dr. Yusuf AL-Qardhawi, bahwa setiap penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakat pada saat diterima, jika bisa dikeluarkan harian, mingguan dan bulanan.

b. Dr. Abdul Wahhab Khalaf

Beliau adalah ulama besar di Mesir (1888-1906) dikenal dengan sebagai ahli hadis, ahli ushul fiqh dan juga ahli fiqh. Dr. Abdul Wahhab Khalaf dimasukkan dikalangan pendukung zakat profesi karena alasannya beliau adalah orang yang memberi inspirasi awal kepada Dr. Yusuf Al-Qardhawi tentang pemikiran dan ide dicetuskannya zakat profesi.

c. Syeikh Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah guru dari Dr. Yusuf Al-Qardhawi (1898-1972). Abu Zahrah adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realita kehidupan manusia. Setelah ditelaah fatwa dari Abu Zahrah dan Abdul Wahhab Khalaf sebenarnya mereka memfatwakan bukan zakat profesi yang umumnya dimaksud. Muhammad Al-Ghazali

Dalam fatwanya Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang berpenghasilan di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka wajib berzakat. Seperti dokter, pengacara, pegawai negeri wajib mengeluarkan zakat profesi.

2. Ulama Yang Menolak Zakat Profesi

a. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Beliau adalah salah satu tokoh ulama kontemporer. Beliau begitu tegas sekali bahwa zakat profesi ini tidak punya landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal zakat itu termasuk rukun Islam, yang mana landasannya harus qath'I dan tidak bisa hanya sekedar hasil pemikiran dan ijtihad pada waktu tertentu.

b. Syeikh Abdul Aziz bin Baaz

Beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia dimasanya bisa dikategorikan sebagai ulama masa kuno juga tidak sepakat dengan adanya zakat profesi ini. Berikut petikan fatwanya:

“Zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci : Bila gaji telah ia terima berlalu satu tahun dan telah mencapai satu nisab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nisab atau belum berlalu satu tahun bahkan ia belanjakan sebelumnya maka tidak wajib dizakati. (Abdul Aziz bin Baaz 14/32). (Riyadi,2015,Vol.2 No.1)

F. Penelitian Yang Relevan

Sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis menyampaikan beberapa karya yang mungkin terlihat dalam menyusun skripsi ini antara lain:

- 1) Penelitian oleh Fitri Hidayanti (2012) dengan judul : *“Persepsi Guru Pegawai Negri Sipil (PNS) di Kota Pekanbaru Terhadap instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Zakat Penghasilan (Zakat*

Profesi”). Dari 96 responden yang diteliti, 15,37% menyatakan sangat setuju, 21,33% menyatakan setuju, 17,36% menyatakan netral, 42,1% tidak setuju, 2,53% menyatakan sangat tidak setuju. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PNS “*tidak setuju*” dengan instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Zakat Penghasilan (Zakat Profesi).

Dengan melihat hasil penelitian diatas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :

- a. Subjek penelitian Fitri Hidayati adalah Guru SD, SMP dan SMA yang berstatus PNS di Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian saya adalah masyarakat Kota Pekanbaru yang telah memiliki pekerjaan tetap dan sudah mencapai nisabnya.
- b. Objek penelitian Fitri Hidayati adalah persepsi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Pekanbaru terhadap Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang zakat penghasilan (zakat profesi), sedangkan penelitian saya adalah persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi
- c. Populasi penelitian Fitri Hidayati adalah 2.726 guru PNS muslim, sedangkan penelitian saya adalah 1.117.359 masyarakat kota Pekanbaru
- d. Jumlah ukuran penelitian Fitri Hidayati adalah sampelsebanyak 96 orang, dari 96 responden 42,1% hasil peneliti menyatakan tidak setuju dengan instruksi Walikota nomor 1 tahun 2013 tentang zakat penghasilan (zakat profesi), sedangkan penelitian saya adalah ukuran

sampel sebanyak 384 orang, dari 384 responden 55% menyatakan setuju dengan zakat profesi.

- e. Teknik pengumpulan data Fitri Hidayati adalah menggunakan angket (kuosioner), sedangkan penelitian saya, menggunakan angket (kuesioner) dan dokumentasi.
- f. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa “Guru PNS “*tidak setuju*” dengan Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Zakat Penghasilan (Zakat Profesi)”.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :

- a. Meneliti tentang zakat profesi
 - b. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif
 - c. Metode analisis penelitiannya adalah metode statistik deskriptif
 - d. Teknik pengambilan sampel adalah random sampling (acak)
 - e. Tempat penelitian adalah di 12 Kecamatan Kota Pekanbaru
- 2) Penelitian oleh Lilis Nuriyanti (2018) dengan judul : “*Persepsi Muzakki dan Penerapan Zakat Profesi Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.*” Dari 73 muzakki yang diteliti, sebanyak 48 % menyatakan sangat setuju, sebanyak 29% menyatakan setuju, sebanyak 18 % menyatakan netral, sebanyak 4 % menyatakan tidak setuju, sebanyak 1 % menyatakan sangat tidak setuju. Dari hasil penelitian ini ada dua temuan yaitu “muzakki memiliki persepsi yang cukup baik terhadap zakat profesi” dan “penerapan zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia dianggap terlaksana dengan cukup baik.”

Dengan melihat hasil penelitian diatas. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :

- a. Subjek penelitian Lilis Nuriyanti adalah muzakki yang membayar zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dan pimpinan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau, sedangkan penelitian saya adalah masyarakat Kota Pekanbaru yang telah memiliki pekerjaan tetap dan sudah mencapai nisabnya.
- b. Objek penelitian Lilis Nuriyanti adalah persepsi muzakki yang membayar zakat profesi dan penerapan zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), sedangkan penelitian saya adalah Persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi
- c. Tempat peneliti Lilis Nuriyanti di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau yang beralamat di jalan paus Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian saya ialah di 12 Kecamatan Kota Pekanbaru
- d. Populasi penelitian Lilis Nuriyanti adalah 277 muzakki, sedangkan penelitian saya adalah 1.117.359 orang masyarakat kota Pekanbaru
- e. Jumlah ukuran penelitian Lilis Nuriyanti adalah sebanyak 73 muzakki, dari 73 responden 48 % menyatakan sangat setuju, sedangkan penelitian saya adalah ukuran sampel sebanyak 3854 orang, dari 384 responden 55% menyatakan setuju dengan zakat profesi.

- f. Teknik pengumpulan data peneliti Lilis Nuriyanti adalah menggunakan angket (kuosioner) dan wawancara, sedangkan penelitian saya menggunakan angket (kuosioner) dan dokumentasi.
- g. Dari hasil penelitian ini ada dua temuan yaitu “muzakki persepsi yang cukup baik terhadap zakat profesi” dan “penerapan zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia dianggap terlaksana dengan cukup baik”.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :

- Meneliti tentang zakat profesi
- Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif
- Metode analisis penelitiannya adalah metode statistik deskriptif
- Teknik pengambilan sampel adalah random sampling (acak)

G. Konsep Operasional

Berdasarkan teori di atas dapat dibuat konsep operasional sebagai berikut:

Tabel 3: Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
“Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi”.	Faktor Dalam Diri	1. Sikap 2. Motif 3. Minat 4. Pengalaman 5. Harapan
	Faktor Situasi	1. Waktu 2. Keadaan Kerja 3. Keadaan Sosial yang dihadapi
	Faktor dari Dalam Diri Terkait dengan Target	1. Sesuatu yang baru/hal baru, 2. Gerakan atau perbuatan 3. Suara atau kata-kata


		4. Ukuran atau volume 5. Latar belakang Seseorang 6. Kedekatan seseorang dengan objek
	Psikologi Islam	1. Corak Psikologi 2. Citra manusia 3. Keunikan dan pola perilaku manusia 4. Interaksi dengan diri sendiri 5. Meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan.

Sumber : Data Olahan,2020

H. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka berfikir penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1 : Kerangka Berfikir



Sumber : Data Olahan,2020

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa faktor dalam diri, faktor situasi, faktor dari dalam diri terkait dengan target, dan psikologi islam mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang zakat profesi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah *field reseach*, yaitu metode lapangan merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan ditempat atau dilokasi dilapangan (Prastowo,2016:183). Penelitian lapangan juga merupakan studi terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung. (Basrowi,2008:52)

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (Sanusi,2017:13)

Penelitian ini nantinya akan membahas tentang persepsi masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan November 2019 sampai Februari 2020, yaitu selama empat bulan dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 4. Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan penelitian	■	■	■	■												
2.	Pengumpulan data penelitian					■	■	■	■								
3.	Pengelolaan dan analisis data									■	■	■	■				

4.	Penulisan laporan																		
----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Data Olahan,2020

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan sudah mencapai nisab. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat Kota Pekanbaru terhadap zakat profesi.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu. (Sanusi,2017:87).

Adapun sebagai populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2019 yang berjumlah 1.117.359 orang (*Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2019*).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. (Sugiyono,2010:80-81)

Dari jumlah di atas, maka penulis akan melakukan pengambilan sampel. Adapun jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Krejcie-Morgan, sebagai berikut : (Sanusi,2017:101)

$$n = \frac{X^2NP (1-P)}{d^2(N-1) + X^2P (1-P)}$$

Keterangan

- n = ukuran sample
 N = ukuran populasi
 P = proporsi populasi (0,5)
 d = derajat ketelitian (0.05)
 X² = nilai Tabel X² = 3,84

Jika populasinya 1.117.359 maka ukuran sampel yang diperlukan adalah:

$$n = \frac{(3,84)(1.117.359)(0,5)(1-0,5)}{(0,05)^2 (1.117.359)+(3,84)(0,5)(1-0,5)}$$

$$n = 383,86 \approx 384$$

Jadi dalam penelitian ini ukuran sampel jika dibulatkan adalah sebanyak 384 orang. Dengan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Sample Random Sampling*, yaitu pengambilan sample secara acak dimana anggota sampelnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijadikan sample. (Sanusi,2017:89).

Dengan menggunakan rumus Al-Rasyid maka besarnya sampel dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Riduwan,2015:28) :

$$n_i = N_i/N \cdot n$$

n_i = jumlah sampel menurut stratum

n = jumlah sampel seluruhnya

N_i = jumlah populasi menurut stratum

N = jumlah populasi seluruhnya

a. Kecamatan Tampan

$$307.947/1.117.359 \times 384 = 105,83 \approx 106$$

b. Kecamatan Payung Sekaki

$$91.255/1.117.359 \times 384 = 31,36 \approx 31$$

c. Kecamatan Bukit Raya

$$105.177/1.117.359 \times 384 = 36,14 \approx 36$$

d. Kecamatan Marpoyan Damai

$$131.550/1.117.359 \times 384 = 45,20 \approx 45$$

e. Kecamatan Tenayan Raya

$$167.929/1.117.359 \times 384 = 57,71 \approx 58$$

f. Kecamatan Lima Puluh

$$41.466/1.117.359 \times 384 = 14,25 \approx 14$$

g. Kecamatan Sail

$$21.492/1.117.359 \times 384 = 7,38 \approx 7$$

h. Kecamatan Pekanbaru Kota

$$25.103/1.117.359 \times 384 = 8,62 \approx 9$$

i. Kecamatan Sukajadi

$$47.420/1.117.359 \times 384 = 16,29 \approx 16$$

j. Kecamatan Senapelan

$$36.581/1.117.359 \times 384 = 12,57 \approx 13$$

k. Kecamatan Rumbai

$$67.654/1.117.359 \times 384 = 23,25 \approx 23$$

l. Kecamatan Rumbai Pesisir

$$73.784/1.117.359 \times 383,9 = 25,35 \approx 25$$

Dari rumusan di atas, berikut ini adalah tabel ukuran sampel perkecamatan di Kota Pekanbaru:

Tabel 5. Ukuran sampel perkecamatan di Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Jumlah	Sampel
1.	Tampan	307.947	106
2.	Payung Sekaki	91.255	31
3.	Bukit Raya	105.177	36
4.	Marpoyan Damai	131.550	45
5.	Tenayan Raya	167.929	58
6.	Lima Puluh	41.466	14
7.	Sail	21.492	7
8.	Pekanbaru Kota	25.103	9
9.	Sukajadi	47.420	16
10.	Senapelan	36.581	13
11.	Rumbai	67.654	23
12.	Rumbai Pesisir	73.784	25
Jumlah		1.117.359	384

Sumber : Data Olahan,2020

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data-data yang kongkrit yaitu data primer dan data sekunder yang benar-benar mendukung dalam mengumpulkan data, beberapa teknik diantaranya yaitu kuesioner membuat sejumlah pernyataan tertulis yang diajukan kepada responden yang dianggap sampel terpilih.

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Penggunaan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah angket yang disebarakan kepada masyarakat yang memiliki profesi tetap dan telah mencapai nisab.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan persepsi masyarakat serta yang berkaitan dengan zakat profesi seperti, jurnal dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan zakat profesi. (Muhammad,2013:85)

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (Sugiyono:2010:80-81)

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini untuk pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala lima alternatif (Skala Likert). Setiap variabel diberikan skor nilai sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS)	: 5
Setuju (S)	: 4
Netral (N)	: 3
Tidak Setuju (STS)	: 2
Sangat Tidak Setuju	: 1

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. (Sanusi,2017:114)

F. Teknik Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Pada penelitian kualitatif, pengolahan data secara umum dilaksanakan dengan melalui tahap memeriksa (*editing*), proses pemberian identitas (*coding*) dan proses pembebaran (*tabulating*).

a. Penyuntingan (*Editing*)

Semua data yang telah terkumpul diadakan pemeriksaan apakah terdapat kekeliruan atau data yang lengkap atau tidak palsu. Dalam teknis ini penulis mengadakan pemeriksaan terhadap data-data yang sudah terkumpul yang kemudian dikelompokkan yang mana-mana data yang sesuai dengan penelitian penulis dengan tujuan mengetahui data tersebut asli atau tidak, sesuai dengan penelitian atau tidak.

b. Pengkodean (*Coding*)

Proses selanjutnya adalah memberikan tanda dengan tujuan adalah untuk mengetahui mana data yang sama atau tidak. Proses ini adalah dimana penulis memberikan kode atau tanda terhadap data yang sudah terkumpul dan yang sudah dicek kesesuaiannya dengan judul penelitian.

c. Pentabulasi (*Tabulating*)

Pentabulasian yaitu menyusun hasil dari angket tentang penelitian dimaksud, dan dituangkan dalam bentuk table. (Dairi,2012:80).

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengelola data yang diperoleh ialah dengan metode statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan cara tabel, grafik, diagram lingkaran, dan persentase. Dari data angket yang dikumpulkan dari responden, dibuat data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan memberikan skor pada angket (Sanusi,2017:115). Dalam menentukan skor

atau bobot nilai jawaban setiap pernyataan digunakan skala Likert dengan pembobotan dalam tabel berikut : (Riduwan,2015:38)

Dari responden yang selanjutnya akan dibandingkan dengan skor Ideal (Kriterium) untuk seluruh item dan disajikan secara kontinum. Data kontinum adalah data statistika yang angkanya merupakan deretan angka yang saling menyambung dari satu ke data yang lainnya. (Susetyo,2014:13)

Mencontohkan dalam hubungan teknik pengumpulan data angket, instrumen tersebut disebarkan kepada 10 narasumber, kemudian direkapitulasi. Dari data 1 narasumber, misalnya :

Menjawab SS dengan skor 5 = 8 orang

Menjawab S dengan skor 4 = 2 orang

Menjawab N dengan skor 3 = 0 orang

Menjawab TS dengan skor 2 = 0 orang

Menjawab STS dengan skor 1 = 0 orang

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah skor untuk 8 orang menjawab SS $\rightarrow 8 \times 5 = 40$

Jumlah skor untuk 2 orang menjawab S $\rightarrow 2 \times 4 = 8$

Jumlah skor untuk 0 orang menjawab N $\rightarrow 0 \times 3 = 0$

Jumlah skor untuk 0 orang menjawab TS $\rightarrow 0 \times 2 = 0$

Jumlah skor untuk 0 orang menjawab STS $\rightarrow 0 \times 1 = 0$


Jumlah = 48

Jumlah skor ideal untuk item No. 1 (skor tertinggi) = $5 \times 10 = 50$

Jumlah skor terendah = $1 \times 10 = 10$

Maka, dari penjelasan penetapan skor ideal di atas dapat digambarkan garis kontinum seperti dibawah ini :

Gambar 2 : Gambar Kontinum Skor Ideal (Kriterium).



Sumber : Riduwan,2015:41

Jadi, untuk menentukan deretan angka pada garis kontinum tergantung dari skor tertinggi dan skor terendah pada skor angket dan jumlah narasumber yang kita bagikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad

Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

2. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Propinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.

Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I

Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

3. Admisnistrasi Pemerintahan KOTA PEKANBARU

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km²..

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

4. Lambang Kota Pekanbaru

Gambar 3. Lambang Kota Pekanbaru



Sumber : www.pekanbaru.go.id

a. Bentuk umum lambang

- Perisai yang berbentuk gerbang kota
- Setangkai padi dan sedahan kapas
- Satu lingkaran rantai
- Roda terbang
- Pohon karet dan menara minyak memakai takal

b. Warna lambang

- Merah
- Putih
- Hijau

- Kuning

Dipakai pula warna hitam dan warna sebenarnya alam. Sedangkan warna merah putih dipakai ruangan perisai ditengah-tengah.

c. Arti lambang

1. Perisai dengan memakai pintu gerbang kota warna hitam mewujudkan lambang dari sebuah kota.
2. Lima buah pintu gerbang berarti Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia.
3. Padi dan kapas lambang kemakmuran atau sandang pangan rakyat.
4. Rantai yang melingkari mengartikan kekokohan persatuan rakyat.
5. Roda terbang melambangkan perkembangan yang dinamis.
6. Pohon karet, menara minyak takal berarti sebagai kota dagang dan kota pelabuhan yang banyak mengeksport hasil hutan dan hasil bumi.
7. Ditengah-tengah perisai yang berbentuk jantung terdapat sebuah tombak bambu yang tangkainya berwarna coklat tua, matanya berwarna perak tegak lurus, mewujudkan kepahlawanan (kekuatan rakyat) dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah air.
8. Garis lurus melintang yang terletak antara merah putih, maksudnya melukiskan khatulistiwa.

5. Visi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu” **TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.**”

6. Motto dan Slogan

Kota pekanbaru yang dikenal dengan slogan "**KOTAKU, KOTAMU DAN KOTA KITA BERTUAH**", mempunyai motto: **BERSIH, TERTIB, USAHA BERSAMA, AMAN, dan HARMONIS**

7. Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

a. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

b. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

B. Deskripsi Temuan Penelitian

1. Identitas Responden

Identitas Responden dalam kegiatan penelitian sangat penting untuk mengetahui jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, dan kecamatan yang dijadikan sampel. Identitas responden nantinya akan menjadi pedoman dalam mengambil kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan apa yang ada diangket dapat didefinisikan karakteristik jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, dan kecamatan dari responden. Karakteristik identitas responden masyarakat Kota Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Tabel 7. Jenis Kelamin Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Jenis Kelamin	Orang	Persentase
Laki-laki	224	58%
Perempuan	160	42%
Jumlah	384	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa keseluruhan responden berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 224 orang atau 58%.

b. Pendidikan

Tabel 8. Pendidikan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Pendidikan	Orang	Persentase
SMA/SMK	116	30%
Diploma/D3	51	13%
Sarjana/S1	176	46%
Pasca Sarjana/S2	34	9%
Doktor/S3	7	2%
Jumlah	384	100%

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas responden yang paling banyak adalah pendidikan Sarjana/S1 sebanyak 176 atau 46% dan diikuti oleh responden yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 116 Atau 30%.

c. Penghasilan

Tabel 9. Penghasilan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Penghasilan	Jumlah	Persentase
< Rp. 2.500.000	124	32%
Rp. 2.500.000-Rp. 6.000.000	228	60%
Rp. 6.000.000-Rp. 10.000.000	30	8%
> Rp. 10.000.000	0	0%
Jumlah	384	100%

Sumber : Data Olahan,2020

Berdasarkan tabel di atas penghasilan terbanyak pada Rp. 2.500.000-Rp. 6.000.000 yaitu berjumlah 228 responden atau 60%.

d. Kecamatan

Tabel 10. Kecamatan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Jumlah	Persentase
1.	Tampan	106	106
2.	Payung Sekaki	31	31
3.	Bukit Raya	36	36
4.	Marpoyan Damai	45	45
5.	Tenayan Raya	58	58
6.	Limapuluh	14	14
7.	Sail	7	7
8.	Pekanbaru Kota	9	9

9.	Sukajadi	16	16
10.	Senapelan	13	13
11.	Rumbai	23	23
12.	Rumbai Pesisir	25	25
	Jumlah	384	384

Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel terlihat jelas responden terbanyak pada kecamatan Tampan, yaitu berjumlah 106 responden atau 106 %.

2. Faktor Dalam Diri

Berikut tanggapan responden atas indikator faktor persepsi dalam diri dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Dari Dalam Diri


No	Pertanyaan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	273	104	3	4	0	384
2	2	244	130	7	3	0	384
3	3	229	149	6	0	0	384
4	4	242	142	0	0	0	384
5	5	206	169	9	0	0	384
6	6	190	184	10	0	0	384
7	7	148	218	18	0	0	384
8	8	151	215	18	0	0	384
9	9	102	258	24	0	0	384
10	10	130	217	34	0	3	384
Jumlah		1915	1786	129	7	3	384
Rata-rata		191,5	178,6	12,9	0,7	0,3	384
Persentase		50%	47%	3%	0%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Angket,2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki faktor dalam diri terkait persepsi masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Zakat Profesi, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan sangat setuju dengan persentase 50%.

Berikut diagram persentase faktor dalam diri menggunakan diagram lingkaran berdasarkan tabel dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. Diagram Lingkaran Faktor Dalam Diri Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi sebagai berikut:



Sumber : Data Olahan,2020

3. Faktor Situasi

Berikut tanggapan responden atas indikator faktor persepsi situasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Situasi

No	Pertanyaan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
11	11	80	249	49	0	6	384
12	12	95	247	33	3	6	384
13	13	68	268	42	6	0	384
14	14	52	264	57	11	0	384
15	15	42	297	45	0	0	384
16	16	77	170	125	12	0	384
Jumlah		414	1495	351	32	12	2304
Rata-rata		69	249	59	5	2	384
Persentase		18%	65%	15%	1%	1%	100%


Sumber: Data Olahan Angket,2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki faktor situasi terkait persepsi masyarakat kota Pekanbaru tentang

zakat profesi, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan setuju dengan persentase 65%.

Berikut diagram persentase faktor situasi menggunakan diagram lingkaran berdasarkan tabel dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5. Diagram Lingkaran Faktor Situasi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan, 2020

4. Faktor Dari Dalam Diri Terkait Target

Berikut tanggapan responden di atas indikator faktor persepsi situasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Dari Dalam Diri Terkait Target

No	Pertanyaan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
17	17	90	253	38	3	0	384
18	18	90	253	31	10	0	384
19	19	86	274	24	0	0	384
20	20	93	238	50	3	0	384
21	21	53	225	87	19	0	384
22	22	44	232	89	19	0	384
23	23	74	251	56	3	0	384
24	24	64	271	40	0	9	384
25	25	83	214	78	9	0	384
26	26	71	213	91	9	0	384
27	27	124	184	72	4	0	384


28	28	131	191	55	3	4	384
Jumlah		1003	2799	711	82	13	4608
Rata-rata		84	233	59	7	1	384
Persentase		22%	61%	15%	2%	0%	100%

Sumber : Data Olahan,2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian responden memiliki faktor dari dalam diri terkait target yang terkait persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang zakat profesi, tanggapan tersebut dengan tingginya responden menyatakan setuju dengan persentase 61%.

Berikut diagram persentase faktor dari dalam diri terkait target menggunakan diagram lingkaran berdasarkan tabel dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6. Diagram Lingkaran Faktor Dari Dalam Diri Terkait Target Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi sebagai berikut:



Sumber : Data Olahan,2020

5. Faktor Psikologi Islam


Berikut tanggapan responden di atas indikator faktor persepsi psikologi Islam dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Faktor Psikologi Islam

No	Pertanyaan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
29	29	169	187	28	0	0	384
30	30	141	206	34	3	0	384
31	31	127	216	38	3	0	384
32	32	76	212	96	0	0	384
33	33	141	206	34	3	0	384
34	34	55	240	82	7	0	384
35	35	63	252	63	0	6	384
36	36	56	253	75	0	0	384
37	37	93	225	62	0	4	384
38	38	79	243	59	3	0	384
Jumlah		1000	2240	571	19	10	3840
Rata-rata		100	224	57	2	1	384
Persentase		26%	58%	15%	0%	0%	100%

Sumber : Data Olahan,2020

Berikut diagram persentase faktor psikologi Islam menggunakan diagram lingkaran berdasarkan tabel dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 7. Diagram Lingkaran Faktor Psikologi Islam Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi sebagai berikut

Sumber : Data Olahan,2020

3. Analisis Data

Penelitian ini merupakan statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan grafik, tabel, diagram lingkaran dan persentase. Dari data angket

yang dikumpulkan dari responden, dilihat data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi kuantitatif dengan memberikan skor pada angket. Kriteria jawaban dan skor digunakan untuk mentransformasikan data kualitatif dari setiap indikator yang digunakan dalam konsep operasional.

Berikut hasil rekapitulasi dari 38 butir pernyataan yang terdiri dari 4 faktor dan 19 indikator melalui angket kepada responden yang telah di permasalahan pada penelitian ini:

Tabel 15. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi


No	Pertanyaan	Rekapitulasi Perhitungan Data Angket					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	273	104	3	4	0	384
2	2	244	130	7	3	0	384
3	3	229	149	6	0	0	384
4	4	242	142	0	0	0	384
5	5	206	169	9	0	0	384
6	6	190	184	10	0	0	384
7	7	148	218	18	0	0	384
8	8	151	215	18	0	0	384
9	9	102	258	24	0	0	384
10	10	130	217	34	0	3	384
11	11	80	249	49	0	6	384
12	12	95	247	33	3	6	384
13	13	68	268	42	6	0	384
14	14	52	264	57	11	0	384
15	15	42	297	45	0	0	384
16	16	77	170	125	12	0	384
17	17	90	253	38	3	0	384
18	18	90	253	31	10	0	384
19	19	86	274	24	0	0	384
20	20	93	238	50	3	0	384
21	21	53	225	87	19	0	384
22	22	44	232	89	19	0	384
23	23	74	251	56	3	0	384

24	24	64	271	40	0	9	384
25	25	83	214	78	9	0	384
26	26	71	213	91	9	0	384
27	27	124	184	72	4	0	384
28	28	131	191	55	3	4	384
29	29	169	187	28	0	0	384
30	30	141	206	34	3	0	384
31	31	127	216	38	3	0	384
32	32	76	212	96	0	0	384
33	33	141	206	34	3	0	384
34	34	55	240	82	7	0	384
35	35	63	252	63	0	6	384
36	36	56	253	75	0	0	384
37	37	93	225	62	0	4	384
38	38	79	243	59	3	0	384
Jumlah		4332	8320	1762	140	38	14592
Skor		5	4	3	2	1	
Total skor		21660	33280	5286	280	38	
Grand total skor							60544
Rata-rata skor penelitian							1593
Persentase		36%	55%	9%	0%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Angket,2020

Berikut digambarkan persentase perhitungan angket berdasarkan tabel 14 tentang persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang zakat profesi menggunakan diagram lingkaran dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 8. Diagram Lingkaran Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi :



Sumber : Data Olahan,2020


Berdasarkan data skor yang telah diterapkan di atas, maka selanjutnya dihitung dari responden yang akan di bandingkan dengan skor idela (kriterium), disajikan sebagai berikut:

Jumlah skor ideal untuk (skor tertinggi) $5 \times 384 = 1.920$ (SS)
 $4 \times 384 = 1.536$ (S)
 $3 \times 384 = 1.152$ (N)
 $2 \times 384 = 768$ (TS)
 Jumlah skor rendah $1 \times 384 = 384$ (STS)

Adapun hasil dari skor penelitian

Rata-rata skor penelitian = $\frac{\text{Grand Total Skor}}{\text{Jumlah Item Pernyataan}} \times 100\%$
 $= \frac{60544}{38} \times 100\%$
 $= 1.593.26$ dibulatkan menjadi 1.593

Gambar 9. Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum



Sumber : Data Olahan, 2020

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 384 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 1.593 terletak pada daerah antara setuju atau sangat setuju.

Berdasarkan tabulasi di atas dapat di interpretasikan berdasarkan skor untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang zakat profesi. Kategori interpretasi skor yaitu : 1) Sangat Kuat, jika skor terletak antara 81 - 100%; 2) Kuat, jika skor terletak antara 61% - 80%; 3)

Cukup Kuat, jika skor terletak antara 41% - 60%; 4) Lemah, jika skor terletak antara 21% - 40% dan 5) Sangat Lemah, jika skor terletak antara 0% - 20%

Dari tabel di atas dapat diketahui skor yang diperoleh dari responden adalah 1.593 sedangkan skor ideal (skor tertinggi) $38 \times 5 \times 100 = 1.900$. Dari data di atas dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat Kota Pekanbaru tentang zakat profesi adalah tergolong sangat kuat ($1.593/1.900 \times 100\% = 83.84\%$)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru tentang zakat profesi dikatakan sangat kuat dengan persentase 83,84%, atau berada pada wilayah “setuju” dan “sangat setuju”. Ini maknanya adalah masyarakat Kota Pekanbaru memiliki persepsi setuju atau sangat setuju terhadap zakat profesi.

C. Pembahasan Hasil Temuan

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Zakat Profesi adalah setuju karena akumulasi jumlah responden berada pada Kontinum Skor Ideal (kriterium) 1593 pada daerah setuju dan sangat setuju terhadap zakat profesi.

Berdasarkan dimensi faktor dalam diri pada pernyataan nomor 1-10 tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 192 orang atau 50 %, responden yang menjawab setuju sebanyak 179 orang atau 47 %, responden yang menjawab netral sebanyak 13 orang atau 3%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang atau 0 %, dan

responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 0 atau 0 %. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Kota Pekanbaru memiliki faktor dalam diri terlihat dari tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 50%. Jadi, dapat disimpulkan dari faktor dalam diri bahwa masyarakat mengerti akan fungsi dari zakat profesi maka dari itu masyarakat sangat setuju dengan tata cara mengenai zakat profesi agar zakat profesi dapat berjalan dengan fungsinya

Berdasarkan dimensi faktor situasi pada pernyataan nomor 11-16 tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 69 orang atau 18%, responden yang menjawab setuju sebanyak 249 orang atau 65%, responden yang menjawab netral sebanyak 59 orang atau 15%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 atau 1%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 atau 1%. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Kota Pekanbaru memiliki faktor situasi terlihat dari tanggapan responden yang menyatakan setuju sebesar 65%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Pekanbaru bersikap setuju mengenai tugas-tugas yang sebagai amil zakat dan telah dipercayai oleh masyarakat untuk melayani muzakki dan mengelola dana zakat secara profesional supaya dana zakat tersebut dapat membantu ekonomi 8 *ashnaf*.


Berdasarkan dimensi faktor dari dalam diri terkait target pada pernyataan nomor 17 - 28 tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 84 orang atau 22%, responden yang menjawab setuju

sebanyak 233 orang atau 61%, responden yang menjawab netral sebanyak 59 orang atau 15%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 7 atau 2%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 atau 0%. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Kota Pekanbaru memiliki faktor dari dalam diri terkait target terlihat dari tanggapan responden yang menyatakan setuju sebesar 61%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat menyatakan setuju dengan peraturan-peraturan yang buat pemerintah seperti Undang-undang dan gerakan-gerakan menegenai zakat profesi untuk memberitahu kepada masyarakat bahwasannya zakat profesi wajib untuk dikeluarkan dengan pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi.

Berdasarkan dimensi faktor psikologi Islam pada pernyataan nomor 29-38 tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 100 orang atau 26%, responden yang menjawab setuju sebanyak 224 orang atau 58%, responden yang menjawab netral sebanyak 57 orang atau 15%, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 atau 0%, dan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 atau 0%. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat Kota Pekanbaru memiliki faktor psikologi Islam terlihat dari tanggapan responden yang menyatakan setuju sebesar 58%. Jadi, dapat disimpulkan dengan faktor psikologi Islam masyarakat menyatakan setuju bahwa dngan membayar zakat profesi membuat harta yang dimiliki akan berkah. Terkait dengan zakat merupakan rukun Islam yang ke 3 yaitu membayar zakat

menyadarkan diri sendiri untuk mengeluarkan zakat profesi. Dengan seiring waktu kita membayar zakat akan terbiasa untuk selalu membayar zakat profesi.

Dari hasil perhitungan di atas diketahui sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru memiliki persepsi sangat baik terhadap zakat profesi, terlihat dari tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju dengan persentase 83,84%



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Zakat Profesi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dimensi Faktor Dalam Diri adalah :

Berbicara tentang temuan dari dimensi ini menyatakan mayoritas masyarakat Kota Pekanbaru memberikan jawaban sangat setuju atas pernyataan-pernyataan terhadap indikator yang ditanyakan. Ini maknanya masyarakat Kota Pekanbaru telah mengetahui tentang pengertian zakat profesi, ketentuan-ketentuan zakat profesi, dan keutamaan-keutamaan zakat profesi, yang berdasarkan sikap, motif, minat, harapan dan pengalaman.

2. Dimensi Faktor Situasi adalah:

Berdasarkan hasil temuan ini menyatakan mayoritas masyarakat Kota Pekanbaru memberikan jawaban setuju terhadap indikator-indikator yang ditanyakan. Ini maknanya mayoritas masyarakat Kota Pekanbaru telah setuju dengan penerapan pemotongan gaji oleh pemerintahan Kota Pekanbaru pada instansi-instansi maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru yang dikelola lebih baik dan efisien oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat berdasarkan waktu, keadaan kerja, dan keadaan sosial yang dihadapi.

3. Dimensi Faktor Dalam Diri Terkait Target adalah :

Berdasarkan tentang temuan dari dimensi ini menyatakan sebagian masyarakat Kota Pekanbaru yang memberikan pernyataan setuju terhadap indikator-indikator yang ditanyakan. Ini maknanya masyarakat Kota Pekanbaru sudah memahami bahwasanya membayar zakat profesi karna Allah ta'alla dan bisa membantu masyarakat Kota Pekanbaru yang lebih membutuhkan seperti 8 *ashnaf*. Tidak hanya itu juga masyarakat juga memahami bahwasannya membayar zakat profesi dapat menjauhkan dari sifat kikir, sombong terhadap sesama ummat Islam untuk sebagai penolong di akhirat. Dengan berdasarkan indikator baru, gerakan, suara atau kata-kata, ukuran atau volume, pemahaman, dan latar belakang.

4. Dimensi Faktor Psikologi Islam adalah:

Berbicara tentang temuan ini berdasarkan dimensi yang ada, masyarakat Kota Pekanbaru menyatakan setuju terhadap indikator-indikator yang telah ditanyakan. Ini maknanya mayoritas masyarakat Kota Pekanbaru memberikan persepsi yang positif tentang zakat profesi dengan landasan teori psikologi Islam, yang didasari oleh corak psikologi, citra manusia, keunikan pola perilaku manusia, interaksi diri sendiri, meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis mengusulkan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada untuk lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru mengenai zakat profesi, yaitu menyatakan tentang wajib mengeluarkan zakat profesi untuk seluruh para pekerja yang sudah mencapai nisab dan haul.
2. Penulis menyarankan supaya Badan dan Lembaga Zakat lebih mensosialisasikan ke semua instansi-instansi yang ada di Kota Pekanbaru agar masyarakat yang berprofesi terkait dengan pemotongan zakat penghasilan (zakat profesi) agar masyarakat Kota Pekanbaru lebih memahami hukum zakat penghasilan (zakat profesi), manfaat/hikmah membayar zakat profesi melalui Badan zakat lainnya.
3. Penulis menyarankan agar Badan maupun Lembaga Zakat lebih transparan kepada muzakki atau masyarakat dampak dari orang yang membayar zakat profesi dan dipublikasikan ke seluruh media, supaya masyarakat dan muzakki percaya bahwasannya zakat yang mereka keluarkan memang untuk membantu 8 *ashnaf*.
4. Penulis menyarankan kepada seluruh masyarakat muslim Kota Pekanbaru yang berprofesi agar lebih rutin dalam membayar zakat profesi ke Badan dan Lembaga Zakat yang akan mendistribusikan dana zakat ke mustahik zakat supaya masyarakat kota Pekanbaru tidak lagi pengangguran dan miskin.
5. Penulis menyarankan agar masyarakat muslim Kota Pekanbaru lebih intensif mengikuti sosialisasi zakat profesi untuk pengetahuan diri

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Al-Qur'an Al Karim, Majelis Ulama Indonesia No. 001070048740908, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, Tangerang Mill
- Abdullah, B. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Pustaka Setia:Bandung
- Ad-Dimasyqi, S. (2013). *Fiqh Empat Mazhab*:Bandung
- Ahmadi, A. (2009). *Ilmu Sosial Dasar*, PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Amin, K.H. Ma'ruf,dkk. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Erlangga:Jakarta.
- Aryani, Linda,dkk. (2013). *Psikologi Umum 2*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru
- Azam, A. (2013). *Fiqh Ibadah*, Amzah: Jakarta
- Basrowi, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*, PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Bastaman, H.(2011). *Integrasi Psikologi dengan Islam Menuju Psikologi Islami*, Yayasan Insan Kamil:Yogyakarta
- Djazuli, (2013). *Fiqh Siyasa:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana:Jakarta
- Drajat, M. (2014). *Etika Profesi Guru*, Alfabeta: Bandung
- Hadi,M. (2010). *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya (Sesuai Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani: Jakarta
- Hasan, A. (2008). *Zakat dan Infak:Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group:Jakarta
- Huda, Nurul,dkk, (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro:Pendekatan Riset*, Prenadamedia Group:Jakarta
- Khairani, M. (2013). *Psikologi Umum*, Aswaja Pressindo:Yogyakarta
- Maksum, M. S. (2012). *Membuka Pintu Surga Dengan Puasa Zakat dan Sedekah*, CV. Aditama:Bandung
- Mardani, (2017). *Etika Profesi Hukum*, RajaGrafindo Persada:Jakarta
- Mufraini, A. (2008). *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*:Jakarta

- Nevid, S. J. (2017). *Psikologi*, Nusa Media:Bandung
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media:Jakarta
- Presetyo, J.T. (2011). *Ilmu Budaya Dasar*, PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Thoha, M. (2015). *Perilaku Organisasi:Konsep Dasar dan Aplikasinya*, RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Ridwan, H. (2009). *Fiqh Ibadah*, CV. Pustaka Setia: Bandung
- Riduwan, (2015). *Dasar-dasar Statistika*, CV. Alfabeta:Bandung
- Robbins, S. P. dan Timothy. (2008). *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat: Bogor
- Saleh, H. (2008). *Kajian Fiqh&Fiqh Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada:Jakarta
- Sanusi, A.(2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat: Jakarta Selatan
- Saoni, A. S. (2010). *Etika Profesi Keguruan*, PT. Refika Aditama:Bandung
- Shalehuddin, W. S.(2014). *Risalah Zakat, Infak dan Sedekah*,Tafakur: Bandung
- Sudiro, A. (2018). *Perilaku Organisasi*, Bumi Aksara:Jakarta
- Sugiyono, (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta:Bandung
- Susetyo, Budi. (2014). *Statistika Untuk Analisis Data Penelitian*, PT. Refika Admika:Bandung
- Qardhawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*, Pustaka Litera Antar Nusa:Bogor
- Wibowo. (2017). *Perilaku dalam Organisasi*, Rajawali Pers:Jakarta
- Yaqub, A. (2007). *Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, PT. Pustaka Firdaus:Jakarta

Skripsi

- Nuriyanti, Lilis, 2018, Persepsi Muzakki dan Penerapan Zakat Profesi Di Inisiatif Zakat IndonesiaRiau, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, Pekanbaru
- Hidayati, Fitri, 2012, Persepsi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Pekanbaru Terhadap Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Zakat Penghasilan (Zakat Profesi), *Skripsi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Jurnal

- Astuti, Daharmi, dan Zulkifli, 2018, Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Prrovinsi Riau, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15 No. 1
- Astuti, Daharmi,dkk, 2017, Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 14 No.1
- Astuti, Daharmi,dkk, 2017, Manajemen Pengelolaan Zakat Sebagai Potensi Ekonomi Ummat (Sebuah Kajian Filantropi), *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 14 No.1
- Aziz, Muhammad dan Sholikah, 2014, Zakat Profesi dalam Perspektif UU No.23 Tahun 2011 dan Hukum Islam, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 15 No. 2
- Bakhri, Boy Syamsul, 2011, Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 8 No. 1, Pekanbaru
- Candra, Anton Afrizal, 2017, Studi Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi Di Badan Operasi Bersama PT. Bumi Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau, *Jurnal Penamas*, Vol.30. N0.2, Pekanbaru
- Hertina, 2013, Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Ummat, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 1, Pekanbaru
- Marimin, Agus dan Tira, 2015, Zakat Profesi (Penghasilan) Menurut Ekonomi Islam,*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1, Surakarta
- Mujiatun, Siti, 2016, Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Upaya Mengatasi Kemiskinan Dikota Medan, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 1 No.1, Medan
- Riyadi, Fuad, 2015, Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2 No.1
- Shobirin, 2015, Teknik Pengelolaan Zakat Profesi, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2 No. 2

Web

<https://www.pekanbaru.go.id>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://pekanbarukota.bps.go.id>